**Legal Perspective on Corruption Eradication in the Use of Grants and Social Assistance Funds**

**Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial**

**Andika Endi**

***Abstract***

*This research aims to understand the concept and impact of corruption, especially in the context of the use of grant funds and social assistance in Indonesia.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal framework as the main basis. Data was collected through documents, interviews and observations of research subjects. A literature review was carried out to understand the legal norms related to the research topic. Data is divided into primary and secondary sources, with qualitative analysis as the main technique for presenting conclusions.*

*Corruption in the use of grant funds and social assistance can be categorized as subversive corruption which is detrimental to the state and society. Grant funds and social assistance must be used in accordance with applicable regulations. Misuse of these funds could threaten the country's economic stability. The process of applying for grant funds involves several stages that must be followed by communities and community organizations. The use of grant funds must also be monitored carefully and accountably through the submission of accountability reports.*

*The form of criminal responsibility for perpetrators of grant fund crimes is personal responsibility. Apart from that, it is necessary to consider applicable legal provisions, such as Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and related regulations. The use of grant funds and social assistance must be in accordance with the concepts regulated in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to advance community welfare.*

***Keywords****: Corruption, Grant Funds, Social Assistance, Criminal Liability, Regional Revenue and Expenditure Budget.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan dampak korupsi terutama dalam konteks penggunaan dana hibah dan bantuan sosial di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai dasar utama. Data dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, dan observasi terhadap subjek penelitian. Telaah literatur dilakukan untuk memahami norma-norma hukum terkait dengan topik penelitian. Data dibagi menjadi sumber primer dan sekunder, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyajikan kesimpulan.

Korupsi dalam penggunaan dana hibah dan bantuan sosial dapat dikategorikan sebagai Korupsi Subversif yang merugikan negara dan masyarakat. Dana hibah dan bantuan sosial harus digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyalahgunaan dana ini dapat mengancam stabilitas ekonomi negara. Proses pengajuan dana hibah melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Penggunaan dana hibah juga harus diawasi dengan teliti dan akuntabel melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dana hibah adalah pertanggungjawaban pribadi. Selain itu, perlu mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan-peraturan terkait. Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial harus sesuai dengan konsep yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci**: Korupsi, Dana Hibah, Bantuan Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### PENDAHULUAN

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan sosial dipandu oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kendati demikian, keberhasilan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia masih belum optimal. Indikator-indikator seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan isu-isu lainnya menjadi bukti dari kenyataan tersebut (Sanjaya et al., 2020)

Masalah yang mendasari ketidakoptimalan tersebut antara lain adalah fenomena korupsi. Ini adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dengan niat untuk memperkaya diri atau pihak lain. Untuk memahami korupsi, kita harus melihat bagaimana perbuatan tersebut didefinisikan dalam undang-undang. Korupsi sering kali diidentifikasi sebagai suap, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran hukum lain yang merugikan banyak pihak dan mengganggu tatanan perdagangan yang sejatinya berlandaskan moral.

Kata "korupsi" sendiri berasal dari kata Latin "corruptio", yang mengacu pada kerusakan. Kata ini kemudian diserap oleh banyak bahasa termasuk Inggris, Perancis, Belanda, dan Indonesia. Sangat penting untuk mengakui bahwa korupsi yang meningkat dan tidak terkendali tidak hanya merusak keuangan negara dan ekonomi, tapi juga masa depan bangsa (Wayan et al., 2020)

Menurut Bisri (2011), korupsi berkaitan erat dengan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Pada era otonomi daerah, korupsi semakin merebak, seperti yang diungkapkan oleh Setiadi, Edi, dan Yulia (2010). Klitgaard (1998) berpendapat bahwa korupsi bisa berwujud dalam banyak bentuk, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Sementara Hamzah (1991) melihat korupsi sebagai tindakan kriminal, tidak jujur, dan penyimpangan dari nilai-nilai moral (Anwar, 2017)

Belakangan ini, muncul isu korupsi terkait penggunaan dana hibah yang menarik perhatian luas. Dana ini, yang diberikan sebagai hibah, mendapat perhatian dari berbagai pihak mulai dari masyarakat umum, pemerintah daerah, anggota dewan, hingga pejabat eksekutif. Karena itu, penggunaan dana ini memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan (Wayan et al., 2020)

Dalam pandangan Halawa & Barus (2019), dana hibah diartikan sebagai sumbangan berupa uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, atau lembaga serta organisasi masyarakat berbadan hukum di Indonesia. Hibah tersebut bersifat sukarela, tidak mengikat, bersifat sementara, dan bertujuan khusus untuk mendukung urusan pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2018 menguraikan bahwa anggaran untuk hibah digunakan untuk memberikan sumbangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah lain atau masyarakat dengan tujuan yang telah ditentukan. Dana hibah ini diberikan sebagai bentuk bantuan yang tidak mengikat dan sifatnya sementara, dan penggunaannya harus sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak hibah daerah. Hibah dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun sesuai dengan hukum yang berlaku. APBD merupakan blueprint keuangan tahunan pemerintah daerah yang dirancang bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dan diatur oleh peraturan daerah. APBD memberikan petunjuk dalam mengelola keuangan daerah dan memberi arahan bagi pemerintah daerah dalam memberi pelayanan publik selama satu tahun anggaran (Haliim & Dwiranda, 2020)

Permendagri nomor 13 tahun 2018 juga mengatur mengenai dana bantuan sosial. Dana tersebut diberikan sebagai bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Intinya, dana hibah dan bantuan sosial disiapkan oleh negara sebagai upaya untuk mendukung pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat (Haliim & Dwiranda, 2020)

Ada prosedur tertentu yang perlu diikuti saat mengajukan dana hibah, terutama oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Prosesnya dimulai dengan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah, baik Gubernur, Bupati, atau Walikota. Permohonan harus disertai dengan tanda tangan dari pemimpin dan sekretaris, atau posisi setara, dari entitas yang mengajukan. Pengawasan ketat atas penggunaan dana hibah dari APBD sangat penting, termasuk penyampaian laporan akuntabilitas, untuk memastikan dana digunakan dengan benar sesuai dengan tujuan yang diajukan (Sidauruk, 2023)

Akan tetapi, di beberapa wilayah Indonesia, dana hibah dan bantuan sosial kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pemegang kekuasaan. Mulai dari program yang bertujuan meningkatkan popularitas politik hingga menjadi sumber korupsi besar oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengelolaan anggaran (Haliim & Dwiranda, 2020)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan dasar kerangka hukum normatif sebagai dasar utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi terhadap subjek penelitian.

Dengan perspektif hukum normatif, tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi konstruksi hukum yang berlaku saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang relevan, serta penerapannya dalam situasi praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam proses telaah literatur, pentingnya literasi hukum menjadi sangat penting. Pemilihan sumber literatur didasarkan pada beragamnya sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan literatur tambahan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pada tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan dokumen lain yang validitasnya dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun sumber data sekunder mungkin tidak memiliki tingkat keotentikan hukum yang sama dengan sumber data primer, keduanya saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini didominasi oleh tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyajikan kesimpulan berdasarkan temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Korupsi merupakan tindakan melanggar hukum dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pemahaman terhadap korupsi, baik dalam konteks hukum maupun secara umum, sebenarnya mirip. Ini mencakup rujukan pada aspek-aspek pelanggaran yang telah diatur dalam undang-undang secara hukum, sementara dalam pengertian umum, korupsi lebih sering dianggap sebagai tindakan seperti suap, penyalahgunaan kekuasaan, atau perilaku yang bertentangan dengan hukum yang merugikan diri sendiri dan menciptakan dampak buruk pada moral dalam perdagangan di masyarakat.

Fockema Andreae menjelaskan bahwa kata "korupsi" memiliki asal usul dari kata Latin "corruptio" atau "corrumpere," yang berarti kerusakan, dan kata ini telah ada dalam bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Kata "korupsi" ini, pada akhirnya, berasal dari bahasa Indonesia, yaitu "korupsi" itu sendiri. Pentingnya untuk diingat bahwa peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali tidak hanya akan berdampak pada kehilangan sumber daya negara dan stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga pada masa depan dan eksistensi bangsa serta negara (Wayan et al., 2020)

Beberapa unsur dalam tindak pidana korupsi dijelaskan oleh Halawa et al. (2019), termasuk perbuatan memperkaya diri dengan menciptakan atau meningkatkan kekayaan yang sudah ada. Hal ini mencerminkan pendapat Hoge Raad yang menyatakan bahwa pelaku harus memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, unsur tindakan yang melanggar hukum mencakup perbuatan yang bersifat melanggar hukum dalam arti formal maupun materi, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Apabila tindakan tersebut dianggap melanggar norma-norma atau prinsip keadilan masyarakat, tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Tindak pidana korupsi juga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik dengan mengurangi kekayaan negara atau meningkatkan kewajiban negara. Selain itu, tindakan korupsi dapat mengakibatkan penolakan sebagian atau seluruh pendapatan yang seharusnya menguntungkan keuangan negara. Hal ini juga dapat mencakup pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa praktik korupsi dalam penggunaan dana hibah dan bantuan sosial dikategorikan sebagai Korupsi Subversif, yang merupakan bentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat negara. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang mereka dalam mengelola dana hibah dan bantuan sosial, yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Korupsi semacam ini bersifat subversif atau merusak negara, karena negara mengalami kerugian yang signifikan, dan dalam jangka panjang, dapat mengancam eksistensi negara (Haliim & Dwiranda, 2020)

Dana hibah merujuk kepada barang, sumber keuangan, atau layanan yang diberikan oleh pemerintah dari satu pihak ke pihak lain, usaha daerah, masyarakat umum, dan organisasi masyarakat. Dana ini bersifat tidak berkelanjutan dan membatasi, dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Penyalahgunaan dana subsidi menjadi tindak pidana korupsi jika terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi terjadi jika manfaat bantuan sosial telah dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau orang lain dan tidak sesuai dengan tujuan awal dana bantuan tersebut (Wayan et al., 2020)

Bantuan sosial yang disubsidi oleh negara adalah bagian dari agenda pemerintah yang diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 32. Setiap subsidi yang diberikan dalam bentuk uang atau barang harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika manfaat dari bantuan sosial disalahgunakan dan tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka penggunaan bantuan sosial tersebut dapat menjadi faktor yang membahayakan situasi finansial atau ekonomi negara karena tidak sesuai dengan konsep yang telah diatur dalam APBD, yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wayan et al., 2020)

Selain itu, penyimpangan dalam penggunaan manfaat bantuan sosial juga mencerminkan pelanggaran dalam pelaksanaan wewenang, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, dana subsidi dialokasikan kepada komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Penggunaan bantuan sosial juga diatur oleh Pasal 24, ayat (6) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, yang mencakup aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, upaya pengentasan kemiskinan, dan bantuan dalam situasi bencana (Wayan et al., 2020)

1. **Pembahasan**

Kewajiban pertanggungjawaban selalu melekat pada suatu tindakan, terutama ketika tindakan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban timbul ketika seseorang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Namun, pertanggungjawaban ini dapat dihapuskan jika terdapat unsur-unsur tertentu yang mengakibatkan pencabutan pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, dalam hal pemidanaan, penting untuk memeriksa apakah ada unsur kesalahan yang terkait dengan tindak pidana atau tidak (Mardiana & Mardijono, 2022)

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dana hibah adalah pertanggungjawaban pribadi. Saat mengadili suatu kasus, hakim tentunya harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan. Ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 44 KUHP yang menuntut hakim untuk menyatakan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam pasal yang didakwakan adalah sah dan meyakinkan, tanpa ada alasan pembenar atau pemaafan (Sanjaya et al., 2020)

Sesuai dengan penjelasan di atas, perlu juga mencantumkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau membebani pelaku tindak pidana, yang didukung oleh aspek hukum yang mencakup akibat, faktor pribadi, serta dampak psikologis yang mungkin dialami oleh pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat. Majelis Hakim harus mempertimbangkan semua aspek ini ketika mereka membuat keputusan agar putusan tersebut dapat dijustifikasi secara hukum dan sesuai dengan hak asasi pelaku, serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat dari sudut pandang hukum, sekaligus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut sah secara hukum (Sanjaya et al., 2020)

Selain itu, dengan mempertimbangkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang relevan, Terdakwa I Made Suweca dapat dikenai hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan potongan masa tahanan sementara. Selain itu, Terdakwa juga dapat dikenakan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 127.350.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi jumlah uang pengganti tersebut. Jika Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi, pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dapat diterapkan (Sanjaya et al., 2020)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, kita telah mengkaji perspektif hukum terkait pemberantasan korupsi dalam penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan moral masyarakat. Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio," yang berarti kerusakan atau kebusukan, dan telah ada dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Dana hibah dan bantuan sosial adalah instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penyalahgunaan dana ini oleh pejabat pemerintah seringkali terjadi, baik untuk kepentingan pribadi maupun politik. Penyalahgunaan ini dapat merugikan negara dan masyarakat secara signifikan.

Proses pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial harus diawasi dengan cermat dan akuntabel, termasuk melalui laporan pertanggungjawaban. Selain itu, aturan yang mengatur penggunaan dana ini harus diikuti dengan ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks hukum pidana, pelaku tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana hibah dan bantuan sosial dapat dikenai pertanggungjawaban pribadi. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan tindak pidana tersebut, termasuk faktor yang dapat meringankan atau membebani pelaku. Hukuman pidana dan denda dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diambil untuk memperbaiki penggunaan dana hibah dan bantuan sosial serta pemberantasan korupsi:

Penguatan Pengawasan: Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Ini mencakup penyusunan prosedur yang lebih ketat, penerapan audit yang lebih cermat, dan pelaporan yang transparan.

Pendidikan Hukum: Masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum yang lebih baik tentang dampak negatif korupsi dalam penggunaan dana publik. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan etika dapat membantu mencegah korupsi.

Hukuman yang Tegas: Pemerintah dan sistem peradilan harus memberlakukan hukuman yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi dalam penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Ini termasuk pengenaan sanksi pidana dan denda yang memadai.

Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Informasi mengenai alokasi dana hibah dan bantuan sosial harus dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.

Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan penyediaan saluran pengaduan yang efektif.

Pembaruan Peraturan: Pemerintah harus terus memperbarui peraturan yang mengatur penggunaan dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial dapat lebih efisien, efektif, dan bebas dari tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, S. (2017). Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada KONI). *Accounting and Business Information Systems Journal*, *5*(2).

Halawa, B., & Barus, D. S. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HIBAH APBD TERKAIT PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DI KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT (Putusan Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn). *Jurnal Darma Agung*, *27*(1).

Haliim, W., & Dwiranda, I. F. (2020). PROBLEMATIKA KEBIJAKAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SUMBER APBD: RELASI KORUPSI TERHADAP KEKUASAAN, KEPEMIMPINAN, DAN PERILAKU ELIT. *Inovasi*, *17*(1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Mardiana, D. A., & Mardijono, H. R. A. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KORUPSI DANA HIBAH DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *5*(1). https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i1.136

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sanjaya, I. K. E., Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pengadaan Bibit Sapi (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2019/PN DPS). *Jurnal Preferensi Hukum*, *1*(1).

Sidauruk, J. C. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Dana Korupsi Dana Hibah. *Action Research Literate*, *7*(1). https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl

Wayan, I. A. Y., Sujana, I. N., & Dewi, A. A. S. L. (2020). SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH. *Jurnal Preferensi Hukum*, *1*(1).